

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah  
Dalam Pelelangan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah  
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Kabupaten Gowa)



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443 H/ 2022 M

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah  
Dalam Pelelangan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah  
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Kabupaten Gowa)

Skripsi

UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh  
Nurkhalisa Fitradani Amnur  
NIM : 105251102818

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443 H/ 2022 M




FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Maulana No. 259, Menara Igro II, IV Telp. (0411) 586072 Fax. 965.558 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nurkhalisa Fitradani Amnur, NIM. 105 25 11028 18 yang berjudul "Analisis Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Pelelangan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kabupaten Gowa)." telah diujikan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H/08 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.





**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 - Mamuju lqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax. 865 868 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M.  
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259  
(Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Nurkhilisa Fitradanti-Amatur

NIM : 105.25.11023.18

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Penyalangan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kabupaten Gowa).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Ic., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Pengaji :

1. Dr. J.H. Muchlis Mappangaja, MP.
2. Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI.
3. Fakhruddin Mansur, S.E.I., M.B.I.
4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.



Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.4 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURKHALISA FITRADANI AMNUR  
Nomor Stambuk : 105251102818  
Prog.Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran,

Makassar, 27 september 2022



Yang Membuat Pernyataan

Nurkhalisa Fitradani Amnur

NIM : 105251102818

## ABSTRAK

**Nurkhalisa Fitradani Amnur 105251102818 “Analisis Perlindungan Hukum bagi Nasabah Dalam Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah” (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)” (Dibimbing Oleh Muchlis Mappangaja dan Hasanuddin)**

Gadai merupakan salah satu alternatif untuk masyarakat yang mengalami masalah ekonomi tetapi tidak mau kehilangan barang berharga yang dimiliki. Gadai bisa dilakukan dilembaga gadai maupun lembaga keuangan lainnya yang menyediakan jasa gadai.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah bentuk pengaruh nasabah terhadap perlindungan hukum dan pelelangan barang jaminan dipegadaian syariah cabang gowa.

Penelitian ini merupakan penelitian secara langsung, lokasi penelitian pada PT Pegadaian syariah cabang gowa. Penelitian ini mengambil data dengan menyebarkan kusejoner pada 80 responden dan wawancara dengan pengelolaUPC pegadaian syariah cabang gowa. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan metode smart PLS 20M3, Partial Least Square (PLS).

**Kata kunci:** Lelang, Barang Gadai, Pegadaian.



## Kata pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat allah swt, segala puji bagi dan syukur penulis hantarkan kehadiran kehadiran allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan anugrah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan dipegadaian syariah (Studi kasus pegadaian syariah kabupaten Gowa)”. penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, dan guna memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima masukan, bimbingan dan dukungan, dari setiap pihak baik bantuan dari segi moral maupun dari segi materil kepada penulis. Dalam Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah, S.Ag., M.Si. Selaku dewan Fakultas Agama Islam.
3. Kepada Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Dan Hasanuddin, SE.Sy., ME. Selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan arahan selama menempuh pendidikan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kedua orang tua tercinta Amri Thamrin dan Nurhaedah, yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moral maupun materi selama menempuh pendidikan.
8. Teman-teman seangkatan terkhusus untuk kelas HES A yang paling the best terima kasih supportnya dan semangatnya yang telah diberikan dan terima kasih yang tak terhingga juga kepada sahabat-sahabatku Sitti Nurfadillah, Mawaddah, Saharia, Nurianah yang luar biasa hebatnya dalam hal memberi dukungan dan bantuan . Serta kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga

allah SWT menerima dan membalas amal perbuatan baik dari semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Walaupun demikian, dalam skripsi ini penulis menyadari masih belum sempurna. Oleh karna itu, penulis mengharapkan saran kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konsep Perlindungan Hukum .....	1
B. Rumusan masalah .....	4
C. Tujuan penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Konsep Perlindungan Hukum .....	6
B. Tinjauan Umum Tentang Rahn .....	10
C. Nasabah .....	17
D. Tinjauan Umum Tentang Teori Lelang .....	19
BAB III METODE PENELITIAN .....	26

A. DESAIN PENELITIAN .....	26
1. Jenis penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian .....	26
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN .....	27
C. SUMBER DATA.....	27
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	28
E. TEKNIK ANALISIS DATA.....	28
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	54
1. Analisis Data.....	54
2. Evaluasi Model Pengukuran.....	62
3. Evaluasi Model Struktural.....	66
4. Jawaban Hasil Penelitian.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Kerangka Konseptual .....	24
Gambar 2.2 : Kerangka Fikir .....	25
Gambar 4.4 : Model Spesification .....	59



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Ekonomi Islam .....	54
Tabel 4.2 : Produk Investasi Emas .....	55
Tabel 4.3 : Pegadaian Syariah .....	56
Tabel 4.5 : Overview .....	60
Tabel 4.6 : Tabel Redudancy .....	60
Tabel 4.7 : Cronbachs Alpha .....	60
Tabel 4.8 : Latent Variable Correlations .....	60
Tabel 4.9 : R Square .....	61
Tabel 4.10 : AVE .....	61
Tabel 4.11 : Communality .....	61
Tabel 4.12 : Total Effects .....	61
Tabel 4.13 : Composite Reliability .....	62
Tabel 4.15 : Outer Loadings ( Mean, STDEV, T-Values ) .....	63
Tabel 4.16 : Overview .....	64
Tabel 4.17 : Cross Loadings .....	65
Tabel 4.18 : Latent Variable Correlations .....	66
Tabel 4.19 : Path Coefficient .....	66
Table 4.20 : Total Effects ( Mean, STDEV, T-Values ) .....	66
Tabel 4.21 : R Square .....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	77
Lampiran 2 Data Kuesioner .....	86
Lampiran 3 Tabel Outher Loadings dan Part Coefficients .....	90
Lampiran 4 Tabel Of Contents (Complete) .....	91
Lampiran 5 Dokumentasi .....	92



## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar belakang

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, uang selalu dibutuhkan untuk membeli dan membayar berbagai kebutuhan. Terkadang, itu menjadi masalah karena seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan uang yang dia punya. Dengan demikian, ia kemudian terpaksa meminjam dari berbagai sumber pendanaan yang ada dengan menggunakan jasa keuangan. Salah satu jasa keuangan yang memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dengan kredit cepat dan sederhana serta biaya yang kecil dan tidak memerlukan birokrasi yang panjang adalah Pegadaian. Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan kegiatan usaha yaitu menyalurkan uang yang dipinjam berdasarkan hukum gadai.<sup>1</sup>

Pegadaian merupakan suatu lembaga non bank yang pula menolong masyarakat dari kalangan mikro dengan metode memberikan bantuan pembiayaan dengan menggadaikan benda selaku jaminan. Lembaga pegadaian hingga saat ini sudah membuka cabang diseluruh indonesia termasuk dikota Makassar. Pegadaian semakin diminati oleh masyarakat karena keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai wadah pendanaan secara cepat dan mudah. Memandang peningkatan permintaan masyarakat serta diterimanya pola bisnis berbasis syariah dalam praktik ekonomi diindonesia, hingga pegadaian tertarik mempraktekkan pola

<sup>1</sup> Frianto pandia, *Lembaga Moneter* ( Jakarta : PT Rineka Cipta Press, 2005). Hlm. 77.

serupa. Pertimbangan aspek syariah jadi patokan untuk masyarakat yang sebagian besar beragama islam, karena label syariah sering dikaitkan dengan syariat islam yang diterapkan oleh pegadaian syariah.

Pegadaian Syariah ialah salah satu unit di bawah Kementerian Agama Islam yang dimiliki oleh Unit Pegadaian Perusahaan Umum (Perum) selain layanan konvensional. Pembentukan unit pelayanan syariah didasarkan pada kesepakatan Musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam rangka melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia serta nasabah Pegadaian yang mau menggunakan jasa gadai Syariah.<sup>2</sup>

Pegadaian syariah juga memerlukan lembaga yang menaungi aktivitas gadai syariah yaitu dengan menahan salah satu harta dari nasabah selaku jaminan. Dalam islam juga akad gadai ini mewajibkan pada si pemberi untuk memberikan jaminan barang gadai. Pada hukum gadai orang menjaminkan jaminan benda debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur supaya kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Sehingga apabila debitur tidak sanggup melunasi pinjamannya, benda jaminan itu bisa dijual selaku penebus pinjaman. Konsep inilah dalam fiqih Islam dikenal dengan sebutan rahn atau gadai (susanti, 2016)

Menurut kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1150 gadai yaitu hak yang didapatkan seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang, barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Orang yang berutang tersebut memberikan kekuasaannya kepada orang

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006), hal. 116-117

yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang sudah diberikan untuk melunasi utangnya jika pihak yang berutang tidak dapat bisa memenuhi kewajibannya pada saat waktu jatuh tempo.

Di dalam perjanjian gadai, jika nasabah tidak mampu membayar hutangnya serta menebus barang jaminannya sampai pada batas waktu yang ditentukan, maka pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan nasabah tersebut melalui lelang. Dalam Pasal 1 peraturan lelang disebutkan bahwa peraturan penjualan di muka umum di indonesia mulai sejak 1 april 1908. Adapun yang dimaksud penjualan dimuka umum ialah sebagai berikut:

*"Pelelangan serta penjualan barang yang dilakukan di muka umum dengan penawaran harga yang terus bertambah, dengan persetujuan harga yang semakin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan serta penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada pelelang atau pembeli untuk menawarkan harga".*

Seperti yang disebutkan diatas bahwa lelang sama dengan jual beli, yaitu dimana si pembeli saling menawarkan harga yang lebih tinggi terhadap barang yang akan dijual dihadapan banyak orang, sampai pada tawaran tertinggi, dan pembeli dengan memiliki tawaran tertinggi berhak membeli barang tersebut.

لَا يَأْنَسُ أَنْ يَسْتُوْمَ عَلَى سُوْمِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِي صَنْخِ السُّوقِ ، يَسْتُوْمُ هَذَا وَهَذَا ، فَإِنَّمَا إِذَا خَلَ  
بِهِ رَجُلٌ ، فَلَا يَسْتُوْمُ عَلَيْهِ

Terjemahannya: "Tidak masalah seseorang menawar barang yang sudah ditawar orang lain jika pasar masih terbuka (lelang belum ditutup). Dan

jika barang sudah dibawa oleh pemenang lelang, tidak boleh ditawar lagi. (Syarh Ma'ani al-Atsar, no. 3936).<sup>3</sup>

Lelang dikiaskan dengan ba'I muzayyadah dimana dipaparkan dalam fiqh. Ba'i muzayyadah dapat dijelaskan bahwa suatu transaksi niaga dimana produsen ataupun penjual menawarkan jualannya dikhalayak ramai guna untuk memancing konsumen untuk saling menawarkan dagangannya dengan nilai yang lebih diatas dari tawaran konsumen lain, ketika sudah didapatkan tawaran yang paling tinggi diantara tawaran yang lain, produsen dan konsumen yang memiliki tawaran tertinggi tersebut akan melakukan akad dan penjual akan menyerahkan barangnya dan konsumen akan mengambilnya.

Pada praktik pelelangan inilah tidak jarang dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip atau ajaran syariah seperti manipulasi, kesenjangan harga jual barang yang digadaikan dipegadaian, serta kehilangan barang lelang pada saat pelelangan berlangsung dan penyimpangan-penyimpangan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah apabila terjadi kehilangan barang saat pelelangan. Untuk lebih terarahnya penelitian ini mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun fokus penelitian yang diambil adalah mengenai “**analisis perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang dipegadaian syariah cabang kota Makassar**”

<sup>3</sup> <https://pengusahamuslim.com/3747-hukum-jual-beli-lelang-1910.html> diakses tanggal 05 oktober 2021.

**B. Rumusan masalah**

1. Apakah variabel nasabah ( $\gamma$ ) berpengaruh terhadap variabel pelelangan ( $\beta$ ) ?
2. Apakah variabel nasabah ( $\gamma$ ) berpengaruh terhadap variabel perlindungan hukum ( $\alpha$ ) ?
3. Apakah variabel pelelangan ( $\beta$ ) berpengaruh terhadap variabel perlindungan hukum ( $\alpha$ ) ?

**C. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaruh nasabah terhadap pelelangan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh nasabah terhadap perlindungan hukum.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pelelangan terhadap perlindungan hukum.

**D. Manfaat penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan baik itu untuk penulis maupun masyarakat luas tentang perlindungan hukum kepada nasabah dipegadaian dan diharapkan dapat membantu dalam peningkatan atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis, sebagai masukan dan sumber referensi khususnya bagi mahasiswa, peneliti yang hendak mengembangkan dan mewujudkan pegadaian dalam konteks islam dan merupakan masukan bagi karyawan orang-orang yang menggadaikan serta masukan bagi lembaga pegadaian tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberi perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/jasa. Menurut peraturan perundang-perundangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Istilah "konsumen" sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Sebelum muncul UUPK yang diberlakukan pemerintah mulai 20 april 2000 praktis hanya sedikit.

Perlindungan hukum mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukan untuk konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian.<sup>4</sup>

Purba pada saat menguraikan konsep ikatan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan jika kunci pokok perlindungan hukum bagi

<sup>4</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi halal* (Malang; UIN Press Malang, 2011), Hal. 02

konsumen ialah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya jika tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan pada gilirannya merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Perlindungan Hukum

Pengusaha harus menghargai hak-hak konsumen, membuat produksi barang serta jasa yang berkualitas, aman saat digunakan, serta mengikuti standar yang telah berlaku. Pemerintah menyadari bahwa undang-undang dan peraturan-peraturan diperlukan dalam segala sector yang berkaitan dengan berpindahnya barang serta jasa dari pengusaha ke konsumen.

Terbitnya undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen diindonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, agar bisa menjadi lebih diperhatikan. Tujuan yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat serta kesadaran konsumen, serta agar bisa mendorong para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Peraturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mendukung akses dan informasi, dan menjamin kepastian hukum.

<sup>5</sup> Barkatullah Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. FH UII Press, 2009, Hal. 27

- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas barang serta pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

Karena posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum, salah satu tujuan hukum yaitu memberikan perlindungan ke masyarakat.<sup>6</sup>

### 3. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh sebab itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal dengan empat hak dasar konsumen yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
- c. Hak untuk memilih (the right to choose)
- d. Hak untuk didengar (the right to be heard)

Empat hak diatas telah diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen menambahkan lagi

<sup>6</sup> Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Hal. 18

beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan ganti rugi, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>7</sup>

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal UUPK, sementara satu hal terakhir dirumuskan secara terbuka. Berikut adalah hak dan kewajiban konsumen yang diberikan/dibebankan oleh Undang-Undang tentang perlindungan konsumen.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapat barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa.
- d. Hak untuk mendengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat dispensasi, ganti rugi/pergantian jika barang tidak sesuai dengan perjanjian.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

---

<sup>7</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Hlm.20.

Selain memperoleh hak, konsumen juga mempunyai kewajiban, yaitu:

- a. Membaca serta mengikuti petunjuk informasi dan prosedure pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan serta keselamatan.
- b. Beritikad baik didalam melakukan transaksi saat pembelian barang ataupun jasa.
- c. Membayar nilai tukar sesuai dengan yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hal itu dimaksud agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan serta kepastian hukum untuk dirinya.<sup>8</sup>

## B. Tinjauan umum tentang Rahn

### 1. Pengertian Rahn

Secara etimologi al-rahn berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (rahn) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Hlm.25.

<sup>9</sup> Rahmat Syafii, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159

Akad rahn dalam istilah terminologi disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam istilah rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam tanpa adanya imbalan.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>11</sup>

Selain pengertian rahn yang dijelaskan sebelumnya, terdapat juga beberapa pengertian gadai yang diberikan para ahli yaitu sebagai berikut :

- a. Ulama syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan gadai (rahn) ialah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa menebus utangnya itu.
- b. Hanafiyah mengartikan rahn ialah menjadikan suatu barang atau benda sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.
- c. Malikiyah menjelaskan gadai (rahn) adalah suatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. ke-1, hal.

251

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), hal. 88.

<sup>12</sup> Anita Ristqi P, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang cinere*. (skripsi Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), Hlm. 20

Berdasarkan pengertian rahn (gadai) yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat diketahui bahwa rahn (gadai) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Jadi, pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.

## 2. Dalil ar-Rahn

### a. Al-qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-Rahn dibolehkan dalam islam berdasarkan al-qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat Al-Baqarah ayat: 283 Allah swt. Berfirman :

وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاشِنًا فَرْهَنْ مَقْبِرَةَ قَنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيَوْدُ الَّذِي  
أَوْتُمْ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَقَرَّ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّمَا قَلْبَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

□

Terjemahannya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang

dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>13</sup>

Para ulama fiqh sepakat bahwa ar-Rahn boleh dilakukan dalam perjalanan serta dalam keadaan hadir ditempat, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang/dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-Marhun (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang berhak dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

#### b. Hadits

kemudian dalam sebuah HR. Bukhari, kitab Ar-rahni dikatakan bahwa :

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَقَ لِقَاءً مَّا مِنْ يَهْرُدُ إِلَى أَجْلٍ وَرَهْنَهُ بِمَأْمَنٍ حَدِيدٍ

terjemahannya : “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari).<sup>14</sup>

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul SAW. Menggadaikan baju besinya itu merupakan kasus ar-Rahn pertama dalam

<sup>13</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-283> (Selasa, 21 September 2021, 23:44)

<sup>14</sup> <http://muamalah-ardito.blogspot.com/2012/03/rahn-gadai-syariah.html> (Kamis 17 Oktober 2021, 19:22)

islam dan Rasulullah saw sendiri yang melakukannya. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.<sup>15</sup>

#### c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Disamping itu, berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUIH/2002, tanggal 26 juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa Rahn disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Rahn

#### a. Rukun Rahn

Gadai memiliki empat rukun : rahin, murtahin, marhun dan marhun bih. Rahin adalah orang yang memberikan gadai. Murtahin adalah orang yang menerima gadai. Marhun atau rahn adalah harta yang digadaikan untuk

<sup>15</sup> Ibnu Qudamah, Al-Muqni. (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), jilid IV, h.337.

<sup>16</sup> Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet. I, h. 52.

menjamin utang. Marhun bih adalah utang. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada empat, yaitu : ‘aqid, shighat, marhun, dan marhun bih.

b. Syarat terkait dengan gadai.

1) Syarat ‘Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh ‘aqid dalam gadai yaitu rahn dan murtahin adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiyah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz.

2) Syarat shigat

Menurut hanafiyah, shigat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan dengan masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai seperti akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah.<sup>17</sup>


3) Syarat Marhun (barang jaminan)

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjual belikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 53

- a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan.
  - b) Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
  - c) Barang yang digadaikan harus haal mutaqawwin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
  - d) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
  - e) Barang tersebut dimiliki oleh rahn. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.
  - f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahn. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
  - g) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pokonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pokonnya.
- h) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.



4) Marhun Bih (hutang)

- a) Marhun bih adalah hak wajib yang mestinya diberikan atau dikembalikan kepada yang memiliki hak pasti.
- b) Marhun bih harus dipastikan dapat dimanfaatkan sebab pinjaman atau hutang (marhun bih) yang dapat dipakai atau diambil manfaat darinya maka dapat dikatakan tidak sah dalam pandangan islam
- c) Marhun bih (hutang) harus memiliki kuantitas atau jumlah besarnya, sehingga dapat dikatakan sah. Namun, ketika marhun bih (hutang) tidak memiliki kuantitas yang pasti maka dapat dipastikan tidak sah.

**C. Nasabah**

**1. Pengertian nasabah**

Nasabah adalah pelanggan (costumer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.<sup>18</sup> Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu, dalam berbagai pendekatan, tergantung sifat dari industri atau budaya, pelanggan bisa disebut sebagai klien, nasabah, pasien. Maknanya adalah pihak ketiga diluar sistem perusahaan yang karena sebab tertentu, membeli barang atau jasa perusahaan. Khusus untuk nasabah, isitilah ini digunakan mewakili pihak

<sup>18</sup> Mislah Hayati Nasution Sutisna.2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, him 65.

yang menggunakan jasa lembaga keuangan bukan bank, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain.<sup>19</sup>

Komarudin dalam "kamus perbankan" menyatakan bahwa "nasabah adalah seseorang atau sesuatu perusahaan yang mempuanyai rekening Koran, deposito, atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank".<sup>20</sup>

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 16 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.<sup>21</sup>

## **2. Hak dan kewajiban**

Nasabah mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan hak dan kewajiban sebagai berikut:<sup>22</sup>

### a. Hak nasabah

- 1) Nasabah berhak untuk mendapatkan kembali barangnya setelah melunasi.
- 2) Nasabah berhak untuk menuntut ganti kerugian dan kerusakan dan hilang barangnya, apabila itu disebabkan oleh kelalaian perusahaan.
- 3) Nasabah berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barang setelah dikurangi biaya pelunasan dan biaya lainnya.
- 4) Nasabah berhak untuk meminta kembali barangnya apabila ada seorang pengawali menyalahgunakan.

### b. Kewajiban nasabah

<sup>19</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggan>, diakses tanggal 09 oktober 2021.

<sup>20</sup> Komaruddin, *Kamus Perbankan* (Jakarta : CV Rajawali, 1994), h.145.

<sup>21</sup> <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/180920171133461126488476.pdf>, diakses tanggal 09 oktober 2021.

<sup>22</sup> M. Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), h.155

- 1) Nasabah berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan.
- 2) Nasabah berkewajiban untuk merelakan penjualan atas barang atau benda miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan ia tidak bisa melunasi utangnya.

#### D. Tinjauan Umum Teori Tentang Lelang

##### 1. Pengertian lelang

Pada saat sekarang ini seseorang memerlukan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dimana seseorang membutuhkan seperti kebutuhan rohani dan jasmani, baik itu kebutuhan materi maupun non materi. contohnya bahwa ada sebahagian orang bisa memproduksi dengan banyak pakaian dan ada sebagian orang yang memerlukan hasil dari produksi tersebut begitupun pihak lainnya mempunyai hasil produksi makanan yang berlebih dibutuhkan juga oleh pihak lain dari hal inilah muncul dan dilakukan tukar menukar yang sejak kapan tahun telah diatur dalam islam yang dapat disebut juga dengan jual-beli.

Lelang ialah salah satu bentuk dari jual-beli, akan tetapi masih ada perbedaan secara umum. Didalam jual beli terdapat hak memilih, dan tukar menukar dimuka umum. Sedangkan dalam lelang sebaliknya, lelang tidak

terdapat hak memilih dan tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya khusus dimuka umum.<sup>23</sup>

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab 1 pasal 1 yang dimaksud dengan lelang ialah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk juga melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat (keputusan Menteri keuangan RI, 2002). Pengertian dimuka umum disini menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang. Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba, dan bathil. Jual beli dengan sistem lelang dinamakan Bai'Muzayyadah yang artinya tambahan, meskipun berasal dari kata ziyadah sebagaimana pengertian riba. Namun, jual beli sistem lelang sangat berbeda dengan praktik riba. Dalam Bai'Muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad juak beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli. Sedangkan dalam praktik riba yang bertambah adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

<sup>23</sup> Aiyub Ahmad, Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Kiswah, Jakarta, 2004, hal. 3

## 2. Dasar hukum lelang

Jual beli lelang (muzayyadah) dalam hukum islam adalah mubah, didalam kitab subulus salam disebutkan bahwa Ibnu Abdi dar berkata, "sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang lain dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak"<sup>24</sup>. Menurut Ibnu Qudamah, Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma 'kesepakatan ulama' tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bi Khattab juga pernah melakukannya, demikian pula dikarenakan saat itu umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Tidak ada aturan yang jelas yang mengatur tentang transaksi lelang. Tetapi dapat dikategorikan sebagai jual beli dimana terdapat penjual dan pembeli yaitu pegadaian adalah penjual dan nasabah ialah atau masyarakat adalah pembeli. Al-qur'an menggambarkan jual beli dalam surah al-Baqarah ayat 275 :

الذين يأكلون الربوأ لا يؤمنون إلا كما يفعمُ الذي يتخيّله الشيطان من المحس ذلك بإنهم قالوا إنما النبي مثل الربوأ وأحل الله النبي وحل لهم الربوأ فمن جاءه موعظة من ربِّه فلنُهَى فله ما سلفُ وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خلدون

Terjemahannya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang

<sup>24</sup> Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III/23

*telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”<sup>25</sup>.*

Ayat tersebut merujuk pada keharaman riba serta kehalalan jual beli.

Ayat ini juga yang mematahkan argumen para kaum musyrikin yang sudah menentang tentang ide jual beli dalam al-qur'an bahkan menyebutnya dengan riba. Kemudian menguatkan kehalalan jual beli secara luas serta mengharamkan semua yang bersifat ribawi.

Hadits yang membolehkan transaksi jual beli (lelang), yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga ahmad :

أَنْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ قَالَ لَكُمْ فِي بَيْتِكُمْ شَيْءٌ قَالَ بَلِي حَلْسٌ  
 تَلْبَنْ بَعْضُهُ وَتَنْتَطِبُ بَعْضُهُ وَلَمَّا نَشَرَتْ فِيهِ الْمَاءُ قَالَ النَّبِيُّ بِهِمَا قَالَ فَاتَّهَا بِهِمَا فَأَخْدُهُمَا رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا قَالَ مَنْ يَشْرِي هَذِينَ قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخْدُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَرِيدُ عَلَى  
 دِرْهَمٍ مِرْتَبَيْنِ أَوْ ثَلَاثَيْنِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخْدُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخْدَ النَّزَارَهُمْ فَأَعْطَاهُمَا  
 الْأَنْصَارِيَّ

Terjemahannya: “Ada seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi shalallahu'alaihi wassalam, dia bertanya kepadanya: “Apakah kamu punya sesuatu di rumahmu?” Laki-laki itu menjawab, “Ya, sebuah kam sarung yang sebagian kami pakai buat selimut tidur sebagiannya buat alasnya, dan sebuah cangkir yang saya pakai buat minum.” Beliau bersabda: “Bawakan kepadaku keduanya.” Lalu saya membawakan kedua barang itu kepadanya, dan dia mengambil dengan tangannya, dan bersabda: “Siapa yang mau beli dua benda ini?” Berkata seorang laki-laki: “Saya akan membeli keduanya dengan satu dirham.” Beliau bersabda: “Siapa yang menambahkan satu dirham ini?” Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Berkata seorang laki-laki: “Saya akan membelinya dengan dua dirham.” Maka Nabi memberikan kedua benda itu kepadanya dan

<sup>25</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-275>( Jum'at, 15 Oktober 2021, 21:15)

mengambil dua dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki Anshar tersebut.<sup>26</sup>


Setelah dikaji terkait syariat islam ditemukan bahwa syariat islam sangat memperbolehkan bahkan dapat dikatakan tidak ada yang mengharamkan seseorang untuk melakukan transaksi jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tetapi harus bisa dipastikan bahwa itu tidak melenceng dari apa yang disyariatkan didalam islam. Ketentuan yang sudah ada tidak akan menjadi penghalang bagi para pelaku usaha untuk tidak melakukan praktik kecurangan atau memanipulasi pelaksanaan lelang yang dapat merugikan para pihak-pihak yang berkaitan dengan pelelangan. Bahkan nabi Muhammad SAW. pernah mengimplementasikan transaksi jual beli dalam bentuk lelang.



<sup>26</sup> <http://www.konsultasislam.com/2017/09/hukum-lelang.html>, (Jum'at, 15 oktober 2019, 21:29)


## E. Kerangka Konseptual dan kerangka pikir

### 1. Kerangka Konseptual



## 2. Kerangka Pikir Islami

Gambar 2.1



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. DESAIN PENELITIAN

##### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>27</sup> Jenis atau metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dalam prosesnya banyak menggunakan angka-angka dari mulai pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Dari jenis masalah yang ingin dikaji, penelitian ini merupakan penelitian korelasi. Dimana penelitian korelasi, menurut arikunto, adalah penelitian yang dimaksud

<sup>27</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi. (bandung: Alfabeta, 2015), h 03.

untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan atau pengaruh antara 32 variabel atau lebih<sup>28</sup>

## B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Pegadaian Syariah Cabang kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Gowa ini adalah Pegadaian Syariah merupakan salah satu pegadaian yang menerapkan sistem syariah dalam praktik operasionalnya. Sehingga lokasi tersebut dianggap layak serta sesuai dengan disiplin ilmu serta sesuai dengan bidang kelimuan penelitian ini.

## C. Variabel Penelitian

Variabel merupakan obyek penelitian atau apa saja yang menjadi titik perhatian suatu penelitian<sup>29</sup>. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul analisis pelindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang dipegadaian syariah kabupaten gowa. Maka disini ada variabel yang mempengaruhi dan ada variabel yang dipengaruhi.

Untuk memudahkan pemahaman tentang status variabel yang dikaji, maka identifikasi variabel dalam penelitian ini adalah :

- a. Variabel bebas : yaitu variabel yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel terikat. Pada penelitian ini variabel bebas yaitu Nasabah dan Pelelangan.

<sup>28</sup> Arikunto, s. (2006), Prosedure Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik: Rineka cipta, jakarta, h 12.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto. Prosedre penelitian (suatu pendekatan praktek) Edisi revisi v. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta 2002. Hal: 97.

- b. Variabel terikat (Dependent Variabel) : yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini variabel terikat yaitu Perlindungan Hukum.

#### **D. Definisi Operasional Variabel**

Menurut kerlinger, definisi operasional merupakan suatu konstruk atau variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk atau variabel itu,

#### **E. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Menurut Suhasimi Arikunto, Populasi adalah "Keseluruhan objek yang diteliti"<sup>30</sup>. Berdasarkan pendapatannya tersebut populasi dalam penelitian ini adalah anggota yang terdapat pada Pegadaian Syariah cabang Gowa. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih sebanyak 80 orang yang menjadi nasabah pada pegadaian syariah.

##### 2. Sampel

Adapun sampel yang merupakan bagian dari suatu populasi<sup>31</sup>. Maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah seluruh nasabah pada Pegadaian Syariah cabang kabupaten Gowa 80 orang. Pada saat penelitian berlangsung menggunakan slovin, sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{(1+N)}$$

Keterangan :

<sup>30</sup> Suhasimi Arikunto, Prosedure Penelitian, (Jakarta : Rineka cipta, 2010) h 102.

<sup>31</sup> Umar Husain, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), H 130.

n : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

e = Tingkat error (5%)

$$\text{diketahui : } n = \frac{100}{1+(0.05)^2(100)}$$

$$= \frac{100}{1.25}$$

$$= 80 \text{ Orang}$$

#### F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Tujuan dari kuisioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan.

Bentuk kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah memberikan responden pertanyaan tentang kredit yang diterima/diperoleh dari pegadaian karyawan pertanyaan yang dicantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Pertanyaan yang harus diisi nasabah pegadaian tersebut secara tertulis yang berbentuk kuisioner, sehingga jawaban responden dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat yang mendukung dalam melakukan penelitian ini, yaitu: handphone, alat tulis, serta kamera.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kuisioner (angket) yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai atribut pelayanan yang dirasakan dan diharapkan nasabah pegadaian dan bagaimana tingkat kepuasan nasabah pegadaian sebagai penyimpan terhadap pelayanan jasa gadai yang diberikan oleh pegadaian syariah cabang gowa, Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkaitan dengan pengisian angket tersebut. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, Jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternatif yang ada yaitu:



The diagram illustrates a Likert scale enclosed within a blue shield-shaped frame. The scale is labeled "ALTERNATIF JAWABAN" at the top center. On the left, it says "JAWABAN" and lists five options from top to bottom: "Sangat Setuju (SS)", "Setuju (S)", "Ragu-Ragu (RR)", "Tidak Setuju (TS)", and "Sangat Tidak Setuju (STS)". On the right, it says "SKOR" and shows five white flowers numbered 1 through 5, with 1 at the bottom and 5 at the top. The entire scale is set against a background featuring a yellow sunburst design and green leaves.

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

## 2. Dokumentasi

Menurut yatim riyanto “metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada”<sup>32</sup> Dengan demikian, metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelelangan barang dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang dipegadaian syariah.

### H. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software *SmartPLS versi 2.0.m3* yang dijalankan dengan media komputer. PLS (*Partial Least Square*) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi).<sup>33</sup>

Selanjutnya menyatakan analisis *Partial Least Squares* (PLS) adalah teknik statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS merupakan salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data.

<sup>32</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2010), 103

<sup>33</sup> Santoso dan Singgih, *Analisis SEM Menggunakan AMOS* (Jakarta: PT.Exel Media Komputindo,2012)

Lebih lanjut, Ghozali dalam Kalnadi menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat *soft modeling* karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). Perbedaan mendasar PLS yang merupakan SEM berbasis varian dengan LISREL atau AMOS yang berbasis konvarian adalah tujuan penggunaannya.<sup>34</sup>

Keunggulan-keunggulan dari PLS menurut Jogiyanto dan Abdillah (2009) adalah:

1. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen (model kompleks)
2. Mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel independen
3. Hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang
4. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis *cross-product* yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi
5. Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif
6. Dapat digunakan pada sampel kecil
7. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal
8. Dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu: nominal, ordinal, dan kontinu

Metode analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>34</sup> Ghozali, *Structural Equation Modeling Metode dengan PLS*, edisi 3, (Semarang:Badan Penerbit Undip 2006)

## 1. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau deskriptif empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand dalam Ricardo 2012). Data tersebut berasal dari jawaban-jawaban responden atas item-item yang terdapat dalam kuesioner dan akan dioleh dengan cara dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan.

## 2. Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial, (*statistic induktif* atau *statistic probabilitas*), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono dalam Kalnadi 2013). Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan *software SmartPLS (Partial Least Square)*. mulai dari pengukuran model (*outer model*), struktur model (*inner model*) dan pengujian hipotesis.

PLS (*Partial Least Square*) menggunakan metoda *principle component analysis* dalam model pengukuran, yaitu blok ekstraksi varian untuk melihat hubungan indikator dengan konstruk latennya dengan menghitung total varian yang terdiri atas varian umum (*common variance*), varian spesifik (*specific variance*), dan varian error (*error variance*). Sehingga total varian menjadi tinggi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

##### 1. Latar belakang pegadaian

Latar belakang terbentuknya pegadaian yaitu agar masyarakat tidak terjerat kepada rentenir. Sejarah pegadaian dimulai saat pemerintahan penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746<sup>35</sup>. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1811-1816 Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris).

Pada saat Belanda berkuasa kembali pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan ‘cultur stelsel’ dimana didalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan

<sup>35</sup>Sumber Data: Hasil Penelitian diambil dari dokumen Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, 04 juni 2022.

pelindungan dan pemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi perusahaan umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011 berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 desember 2011, bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi perusahaan perseroan (Persero).

## 2. Latar belakang pegadaian syariah

Dikeluarkan UU No.7 tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang didalamnya mengatur tentang Pegadaian Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islam seperti Bank Muamallat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Asuransi Takaful serta Reksa Dana Syariah. Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan

lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut.

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional yaitu sistem bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke Negara Malaysia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah Ar-Rahn beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini di dasarkan atas perjanjian masyarakat dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan bank muamallat Indonesia maupun pegadaian. Nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah ini BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula, sedang perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayaan jasa gadai. Ketentuan nisab disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamallat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian perjanjian kerja sama ini disepakati pada tanggal 20 Desember 2002 dengan nomer 446/SP300,.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selain mem-back-up dana juga



memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai prinsip syariah atau tidak.<sup>36</sup>

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusial selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

#### b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

### 4. Struktur organisasi, tugas dan jabatan

“Struktur organisasi pada pegadaian syariah cabang Hasanuddin gowa sangat sederhana yang dimana masing-masing hanya ada satu pengelolah, satu

---

<sup>36</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabetha,2011), h. 85.

kasir satu taksir, dan satu pemegang gudang. Dan masing-masing bertanggung jawab atas tugasnya”.<sup>37</sup>

Uraian Tugas Jabatan:

a. Pimpinan Cabang Syariah

Fungsi Jabatan: Merencanakan, mengorganisasi, mengintegrasikan, menyelenggarakan, melakukan monitoring, melakukan pengawasan, evaluasi serta bertanggung jawab atas operasional kantor cabang syariah dan UPS di bawahnya untuk mencapai target kinerja.

Tugas:

- 1) Menyusun rencana pengembangan bisnis pada cabang syariah yang dikelolanya berdasarkan potensi daerah setempat untuk diusulkan kepada Deputy Bisnis
- 2) Menyusun rencana kerja, program, inisiatif, strategis, dan rincian biaya untuk mendapatkan RKAP yang terintegrasi dengan baik dengan seluruh unit kerja yang dikelolanya yang meliputi target kinerja, inisiatif strategis yang terintegrasi dengan tema RKAP yang ditetapkan, pengembangan infrastruktur penunjang operasional sesuai kebutuhan.

<sup>37</sup> Arianti, (43 tahun), Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah cabang Hasanuddin Gowa, wawancara pada tanggal 04 juni 2022.

- 3) Menyusun Kpi dan target setting berdasarkan RKAP yang telah disetujui dan melaksanakan cascanding KPI kepada seluruh karyawan di unit kerjanya.
- 4) Mengelola aset cabang syariah untuk mendukung efektivitas operasional kantor cabang syariah dalam pencapaian target kinerja.
- 5) Mengorganisir dan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada di bawah koordinasinya untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan bisnis berkelanjutan di cabang syariah yang dikelolanya.
- 6) Mengembangkan bisnis perusahaan sesuai dengan potensi cabang syariah yang dikelolanya termasuk melakukan sosialisasi di lingkungan yang memiliki potensi bisnis.
- 7) Menyakini, memastikan dan mengendalikan operasional cabang syariah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.
- 8) Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai dengan ketentuan dan batasan wewenangnya.
- 9) Menyakini bahwa letang telah dilaksanakan di cabang syariah sesuai ketentuan.
- 10) Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja cabang syariah.

- 11) Melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, motivasi, coaching and counseling untuk individu perorangan maupun seluruh karyawan di bawah koordinasinya (people manager)
- 12) Mengelola operasional dan memastikan cabang syariah sebagai delivery channel atau titik layanan produk-produk perusahaan agar dapat berjalan lancar sesuai ketentuan dan SOP.
- 13) Mengembangkan bisnis melalui strategi pelayanan dan strategi penjualan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 14) Bertanggung jawab meningkatkan pelayanan dari sisi service level agreement (SLA), menerapkan standar perilaku pelayanan, menerapkan standar tampilan fisik dan peralatan cabang syariah yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan.
- 15) Melaksanakan pengawasan yang efektif atas operasional cabang syariah.
- 16) Melakukan pemetaan potensi bisnis di seputar lingkungan cabang syariah (dengan radius tertentu) dan mendapatkan data potensi bisnis untuk penguatan program penjualan.
- 17) Mengusulkan harga pasar setempat (HPS) kepada deputy bisnis.
- 18) Memastikan soft collection telah dijalankan
- 19) Menyusun laporan sesuai ruang lingkup dan bidang tugasnya.
- 20) Melaksanakan business continuity plan (BCP) sesuai kebijakan dari unit kerja terkait
- 21) Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Kasir syariah

1. Fungsi jabatan:

Melaksanakan pekerjaan penerimaan, perhitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di kantor cabang syariah sesuai kewenangan dan SOP

2. Tugas:

- 1) Membantu menyusun KPI dan Target Setting sesuai ruang lingkup pekerjaan dan bidang tugasnya.
- 2) Melaksanakan pekerjaan penerimaan, perhitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di unit kerja sesuai kewenangan dan SOP
- 3) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- 5) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan.
- 6) Melakukan pembayaran atas pengeluaran kantor sesuai dokumen pembayaran yang ditetapkan.
- 7) Melakukan penerimaan uang atas transaksi produk maupun untuk untuk kepentingan kantor berdasarkan dokumen atau bukti yang ditetapkan.

- 8) Melakukan perhitungan, pencatatan dan administrasi atas penerimaan serta pengeluaran uang yang dikelolahnya sesuai dengan SOP.
- 9) Mengadministrasikan dokumen dan bukti transaksi lainnya sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran uang kas sesuai prosedur yang ditetapkan.
- 10) Menyusun laporan sesuai ruang lingkup dan bidang tugasnya.
- 11) Melaksanakan business continuity plan (BCP) sesuai kebijakan dari unit kerja terkait
- 12) Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Penaksir Syariah

1. Fungsi jabatan:

a. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat.

b. Menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan.

2. Tugas:

1) Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat.

2) Menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan, sesuai kewenangannya.

3) Menyusun KPI dan Target Setting berdasarkan RKAP yang telah disetujui.

- 4) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu serta nilai, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- 5) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui nilai taksiran, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang atau sebagai Tim Taksir Ulang.
- 6) Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- 7) Mengoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan penaksiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang syariah.
- 8) Melakukan monitoring kredit yang jatuh tempo.
- 9) Menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas penaksir.
- 10) Melakukan Business Continuity Plan (BCP) sesuai kebijakan unit kerja terkait.
- 11) Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

### 3. Hasil kerja:

- 1) Konsep atau draf usulan terkait dengan penugasan yang diberikan oleh atasan.
- 2) Data yang diperlukan untuk kebutuhan analisa dan kajian.

- 3) Laporan pelaksanaan atas pelaksanaan pekerjaan.

d. Pengelola Marhun

1. Fungsi jabatan:

Mengelola dan melaksanakan penyimpanan barang jaminan (emas, perhiasan, atau barang jaminan lainnya) beserta dokumen lainnya (database) secara aman, tertib, disiplin serta akurat sesuai kewenangan, ketentuan dan SOP.

2. Tugas:

- 1) Membantu menyusun KPI dan target setting sesuai ruang lingkup pekerjaan dan bidang tugasnya.
- 2) Melaksanakan pengelolaan barang jaminan untuk memastikan barang jaminan sesuai dengan database administrasi barang jaminan yang tercatat atau saldo buku gudang.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan untuk memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan.
- 4) Memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan
- 5) Menerima barang jaminan dari petugas yang berwenang dan meneliti isi barang jaminan untuk dicocokkan dengan dokumen administrasi atau daftar rincian barang jaminan sesuai ketentuan.

- 6) Mengeluarkan barang jaminan dan dokumen yang terkait dengan bisnis mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan serta keperluan lainnya sesuai ketentuan.
- 7) Mengelola serta merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam kondisi baik, aman dan terawat.
- 8) Melakukan pengurutan dan pengelompokan barang jaminan dan gudang bukan emas sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya serta melakukan penyusunan sesuai dengan urutan surat bukti gadai (SBG) dan melakukan penyimpanan secara tertib dan disiplin.
- 9) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran semua barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 10) Menyimpan dokumen kredit mikro, bisnis emas dan jasa lainnya.
- 11) Menyusun laporan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan bidang
- 12) Melaksanakan business continuity plan (BCP) sesuai kebijakan unit kerja terkait
- 13) Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 3. Hasil kerja:

- 1) Konsep atau draf usulan terkait dengan penugasan yang diberikan oleh atasan.
- 2) Data yang diperlukan untuk kebutuhan analisa dan kajian.
- 3) Laporan pelaksanaan (progress report) atas pelaksanaan inisiatif strategis.

## 5. Produk-produk

Pegadaian syariah menjalankan usahanya dengan mengeluarkan produk produk yang bisa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk-produk pegadaian syariah diantaranya:<sup>38</sup>

### a. Ar-rahn (gadai syariah)

Jasa gadai ini telah bersandar pada prinsip-prinsip syariat , nasabah hanya akan dipungut biaya kelola dan ijarah yang dapat digadaikan seperti emas, elektronik dan kendaraan.<sup>39</sup> untuk memperoleh pinjaman hanya dengan membawa kartu identitas ke loket penakstran kemudian akan mendapatkan pinjaman sebesar 90% dari taksiran barang jaminan. Penebusan dilakukan kapanpun sebelum jatuh tempo (120 hari) baik dicicil maupun seluruhnya dan ketika rahn tidak mampu menembusnya akan diberikan tambahan waktu yang sama yaitu 120 hari berikutnya.

### b. Arrum (Ar-rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)

Pinjaman ini ditujukan untuk pelaku bisnis mikro agar dapat membentangkan bisnisnya, pelunasan pinjaman dapat dicicil dan memakai BPKB kendaraan sebagai barang tangguhan.

<sup>38</sup> <https://www.pegadaian.co.id>

<sup>39</sup> <https://www.pegadaian.co.id>

1. Persyaratan pinjaman<sup>40</sup>

- a) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara islam dan perundang-undangan RI.
- b) Menyerahkan foto copy KTP, kartu keluarga, surat nikah asli.
- c) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) asli, foto copy (STNK) dan faktur pembelian.

2. Keunggulan ar-rum yaitu transaksi dilakukan sesuai fatwa DSN, kurung waktu pelunasan dan pinjaman yang bervariasi mulai dari 12 sampai 36 bulan, kendaraan yang dijamin tidak diambil yang diambil hanya BPKB, uang pinjaman sampai maksimal 400 juta dan proses pelayanannya pun sangat mudah dan cepat.

- c. Arrum haji, produk ini hanya memiliki persyaratan sebagai pendaftar haji, KTP dan KK, dan jaminan emas LM minimalnya 3,5 gram. Keunggulan dari produk itu yaitu mendapatkan pembiayaan dan kepastian porsi dan nomor haji, proses yang sangat mudah dan dipastikan emas yang dijamin tersimpan dengan aman dan mutu naik 0,95%.
- d. Tabungan emas, adalah produk untuk menyimpan emas yang memungkinkan masyarakat untuk menginvestasikan emas dengan cara yang mudah dan aman.

1. Keunggulan

<sup>40</sup> <https://www.pegadaian.co.id>

- a) Bisa dilakukan di aplikasi pegadaian syariah.
- b) Harga jual dan buyback yang kompetitif.
- c) Rendahya dana pengelolaan .
- d) Dipastikan kerates 24 karat.
- e) Dapat melakukan buyback mulai dari 1 gr.
- f) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gr.
- g) mengirim tabungan emas mulai dari 1 gr.
- h) Top up dapat dilakukan mulai 1gr.

## 2. Persyaratan<sup>41</sup>

- a) Memiliki identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku
- b) Mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan Emas dan juga membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- biaya penitipan sebesar Rp 30.000,- ( outlet pegadaian ) , biaya administrasi Rp 0,- dan biaya penitipan Rp 30.000,- (pegadaian syariah digital).
- c) Bisa membeli emas kelipatan 0,1gr atau dengan Rp 8.780,- (1 desember 2020).
- d) Jika ingin membeli emas 1 gram, maka harganya adalah Rp 878.000,- Tiba-tiba membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas anda dapat jual kembali ke pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dengan harga Rp 860.000,- untuk tanggal 14 juni 2022. Apabila ingin mengambil wujud emas blok dengan cetakan (1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram,

<sup>41</sup> [Www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

25 gram, 50 gram, 100 gram) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.

e) Minimal saldo rekening adalah 0,1 gram. Transaksi pencetakan emas bisa dilakukan di kantor cabang dimana tempat membuat tabungan rekening dengan memperlihatkannya beserta dengan identitas asli.

e. Amanah adalah pinjaman untuk pembelian kendaraan bermotor yang dirujukkan terhadap pegawai internal dan eksternal dan profesional. .

#### 1. Keunggulan

- a) Layanan amanah tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- b) Uang muka terjangkau
- c) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 sampai 60 bulan
- d) Proses pengajuan cepat dan mudah
- e) Dana pengelolaan minim dan angsurannya teratur
- f) Negosiasi yang berbasis syariah

#### 2. Persyaratan<sup>42</sup>

- a) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
- b) Melampirkan kelengkapan : foto copy KTP (suami/istri), foto copy KK, foto copy SK pengangkatan sebagai pegawai. Karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, dan slip gaji 2 bulan terakhir.

<sup>42</sup> Aplikasi Sahabat Pegadaian, Ibid

- c) Memuat aplikasi amanah
- d) Uang kancing untuk motor 10% sedang mobil 20%
- e) Memaraf akad amanah
- f. Pegadaian Mobile

Mobile pegadaian adalah produk jasa untuk membuat usaha kerja sama antara nasabah dengan pegadaian untuk mendapatkan bisnis elektronik payment yang dapat diakses melalui smartphone.<sup>43</sup>

#### 1. Keunggulan

- a) Pulsa dengan harga minim , dapat dipasarkan ataupun untuk keperluan pribadi b) Pengoprasian murah.
- b) Registrasi tidak dipungut biaya
- c) Pengisian top up saldo minimal rp. 50.000,- maksimal rp. 5.000.000,- tidak perlu surat izin usaha.
- d) Bebas transaksi kapan saja dan dimana saja.

#### 6. Cara Melakukan Transaksi Di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa

##### a. Proses pengadaian

- a) Bawa KTP ,customer card dan barang
- b) Mengisi surat isian dan memberikan kepada penaksir
- c) Dapat mengambil uang dengan cara menunggu paling lama 15 menit

<sup>43</sup> Aplikasi Sahabat Pegadaian, Ibid

- d) Memastikan besaran uang yang diambil sesuai taksiran
  - e) Tidak melupakan tanggal kadaluarsa dan dapat ditambah masa pinjaman
  - f) Memperpanjang masa pinjaman hanya dengan membayar dana pengelolaan
- b. Proses penebusan

- a) Membawa (SRB) dan KTP
- b) Melunasi kewajiban yang tertulis di SRB
- c) Sebelum keluar dari pegadaian periksa barang apakah ada kerusakan

Benda yang dapat ditangguhkan yaitu emas, logam mulia, handphone, laptop, motor dan mobil dan lainnya.

## 7. Prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Cabang Hasanuddin Gowa

Kebanyakan masyarakat indonesia memilih masalah yang relatif sama yaitu masalah keuangan hal ini pegadaian hadir ditengah masyarakat untuk mengatasi masalah keuangan yang relatif lebih singkat dan mudah, dilihat dari persyaratan yang diberikan cenderung gampang untuk dipenuhi agar masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman tidak merasa terbebani oleh persyaratan

Pegadaian memberikan pinjaman gadai dimana untuk mengajukan pinjaman harus memberikan barang jaminan atau tanggungan untuk selang waktu yang telah ditetapkan.

Waktu yang diberikan oleh murtahin kepada rahn setelah dilakukan akad gadai untuk menebus barang jaminannya yaitu 120 hari kemudian 5 hari setelah itu adalah waktu untuk melakukan perpanjangan akad untuk 120 hari selanjutnya

Jalan terakhir yang akan dilakukan oleh pihak pegadaian ketika rahn tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya adalah dengan cara menjual atau melelang barang tangguhan, namun sebelum melaksanakan hal tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak pegadaian kepada rahn yaitu dengan memberikan pemberitahuan berupa peringatan lisan maupun telepon kemudian memberikan surat peringatan bahkan sampai meminta nasabah datang ke kantor cabang guna untuk melakukan musyawarah demi mencapai solusi terbaik agar dilakukan penjualan terhadap barang jaminan rahn.

Ketika rahn tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya, maka jalan satu satunya yang akan diambil adalah dengan cara melelang berdasarkan prosedur yang ada rahn akan diberitahu 7 hari sebelum pelaksanaan, kemudian barang jaminan akan ditentukan nilai jualnya, setelah pelelangan berlangsung dan barang jaminan telah terjual maka hasil penjualan akan dipakai untuk menutupi hutang rahn kalaupun dari hasil

penjualan memiliki kelebihan maka akan diberikan kepada rahin dan kekurangannya tidak dibebankan kepada rahin.

Sistem jual beli adalah sistem yang diterapkan juga terhadap sistem lelang yang dilaksanakan di pegadaian syariah cabang Hasanuddin Gowa, seperti dan telah dijelaskan sebelumnya yaitu ketika masa pinjaman telah berakhir maka akan dilakukan penjualan terhadap barang jaminan apabila rahin tidak datang untuk menebusnya.

Pencatatan terhadap penjualan barang gadai di pegadaian syariah Bantaeng adalah lelang walaupun sistem yang diterapkan adalah jual beli dikarenakan agar tetap menganut sistem syariah akan tetapi ada aturan perseroan yang harus diikuti. Hal ini disebabkan karena pegadaian syariah diharuskan membayar pajak lelang.

Sebelum melaksanakan pelelangan pimpinan cabang akan membentuk panitia lelang di mana ada ketua dan dua penaksir, serta persiapan yang akan disiapkan terlebih dahulu yaitu persiapan pelelangan benda jaminan seminggu sebelum jadwal yang telah ditentukan.

Benda jaminan yang telah jatuh tempo seminggu yang lalu akan dilelang pada hari sabtu pada jam operasional pegadaian , barang jaminan emas yang akan dilelang akan mengatur harga pada hari jum'at dikarenakan tidak ada harga pada hari sabtu.

Barang yang akan dilelang akan ditaksir ulang dan taksiran dicatat oleh pelaksana lelang di halaman belakang SRB. Barang akan dijual setara dengan yang dipinjamkan ditambah dengan dana simpang dan pengelolaan .

Ketika dalam pelelangan ada marhun tidak laku akan dilakukan pelunasan administrasi sebesar dan pinjaman , bahkan ketika dalam satu bulan marhun tetap tidak laku maka akan dilakukan penurunan harga menjadi lebih rendah bahkan bisa di mutasi ke kantor cabang lainnya namun sebelum ini harus dilakukan pengajuan kepada kantor wilayah.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari analisis perlindungan hukum barang jaminan pada pegadaian syariah cabang gowa dan diolah dengan menggunakan smartPLS

#### a. Deskripsi hasil penelitian

##### 1) Nasabah

Tabel 4.1 Nasabah

NO	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>1</sub> (Konsumen)	49	29	-	2	-
2	X <sub>2</sub> (Keandalan)	38	40	2	-	-

3	X3(Jaminan)	50	29	-	1	-
---	-------------	----	----	---	---	---

Kesimpulan:

$X_1$  = Untuk indikator (konsumen) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 49 responden atau sebanyak 61,25%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Nasabah.

$X_2$  = untuk indikator (pelanggan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 40 responden atau sebanyak 50%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Nasabah.

$X_3$  = untuk indikator (pembeli) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 50 responden atau sebanyak 62,5%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel nasabah.

## 2) Pelelangan

Tabel 4.2 Pelelangan

NO	Indikator	Pernyataan Responder				
		5	4	3	2	1
1	$X_4$ (Akad)	59	29	-	1	-
2	$X_5$ (Jual beli)	53	25	2	-	-
3	$X_6$ (Profit)	50	29	-	1	-

Kesimpulan :

$X_4$  = Untuk Indikator (Akad) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 59 responden atau sebanyak 73,75 %. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel perlindungan hukum.

$X_5$  = untuk indikator (Jual-beli) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 53 responden atau 66,25%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel perlindungan hukum.

$X_6$  = untuk indikator (Profit) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 50 responden atau sebanyak 62,5%. Indikator mampu mempengaruhi variabel perlindungan hukum.

### 3) Perlindungan Hukum

Tabel 4.3 Perlindungan Hukum

NO	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	$Y_1$ (nilai keadilan)	49	29	-	2	-
2	$Y_2$ (Benda/Barang)	55	24	1	-	-
3	$Y_3$ (UUD)	54	24	1	1	-

Kesimpulan :

$Y_1$  = Untuk indikator (Nilai Keadilan) yang memiliki nilai kategori sangat setuju sebanyak 49 responden atau sebanyak 61,25 %. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pelelangan.

$Y_2$  = Untuk indikator (Bemda/Barang) yang memiliki nilai kategori sangat setuju sebanyak 55 responden atau sebanyak 68,75%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pelelangan.


$Y_3$  = Untuk indikator (UUD) yang memiliki nilai kategori sangat setuju sebanyak 54 responden atau sebanyak 67,5%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel pelelangan.

#### b. Uji Validasi dan Reliability

Diperoleh nilai validasi dan *reliability* digunakan *composite reliability* dengan nilai diatas 0,69 ( $>0,69$ ) Nasabah  $0,53<0,69$  jadi data tersebut kurang *reliability*. Untuk nilai validasi digunakan *composite reliability* dengan nilai (0,05) digunakan  $0,530>0,05$  sangat valid. Pelelangan  $0,66<0,70$  jadi data tersebut sangat *reliability*. Untuk nilai validasi digunakan *composite realibility* dengan nilai (0,05) digunakan  $0,668>0,05$  sangat valid. Perlindungan Hukum  $0,63<0,69$  jadi data tersebut sangat *realibility*. Untuk nilai validasi digunakan *composite reliability* dengan nilai (0,05) digunakan  $0,639>0,05$  sangat validModel Specification sebagai berikut :

- Measurement Model Specification
  - Manifest Variabel Score (Original)
  - Structural Model Specification
- a) Mean (rata<sup>2</sup>) hasil indification yang terjadi dari X<sub>1</sub> sampai dengan X<sub>3</sub> untuk variabel Nasabah, Y<sub>1</sub> sampai Y<sub>3</sub> untuk variabel Perlindungan Hukum, X<sub>4</sub> sampai X<sub>6</sub> Pelelangan. Dilihat dari olah data menunjukkan pada variabel Nasabah X<sub>1</sub> rata<sup>2</sup>>5 , X<sub>2</sub> rata<sup>2</sup>>4, X<sub>3</sub> rata<sup>2</sup>>5. Variabel Perlindungan Hukum Y<sub>1</sub> rata<sup>2</sup>>5, Y<sub>2</sub> rata<sup>2</sup>>5, Y<sub>3</sub> rata<sup>2</sup>>5. Pada Variabel Pelelangan X<sub>4</sub> rata<sup>2</sup>>5, X<sub>5</sub> rata<sup>2</sup>>5, X<sub>6</sub> rata<sup>2</sup>>5.
1. Score Manifest dari variabel masing-masing
    - Nasabah
    - Pelelangan
    - Perlindungan Hukum
- Manifest di Nasabah islam telah diukur dari (X<sub>1</sub> sampai dengan X<sub>3</sub>) dan variabel Pelelangan telah diukur dari (Y<sub>1</sub> sampai dengan Y<sub>3</sub>) dan variabel Perlindungan Hukum telah diukur dari (X<sub>4</sub> sampai dengan X<sub>6</sub>).

2. Model specification adalah sebagai berikut :



Gambar Model Specification 4.4

ini adalah struktur (path model) model jalur pengaruh variabel ( $\alpha$ ) terhadap variabel ( $\beta$ ), variabel ( $\alpha$ ) terhadap variabel ( $\gamma$ ), serta variabel ( $\beta$ ) terhadap variabel ( $\gamma$ ) Partiel Lear Square, untuk diketahui Kriteria quality, dapat dilihat dari:

- ✓ Overview
- ✓ Redundancy
- ✓ Cronbachs Alpha
- ✓ Latent Variable Correlations
- ✓ R Square
- ✓ AVE (Averange Variance Extracted)
- ✓ Communality
- ✓ Total Effects
- ✓ Composite Reliability

## Struktur Model Specification

Hasil olah data diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.5 Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
NASABAH	0,393724	0,530266		0,139297	0,393724	
PELELANGAN	0,406334	0,668544	0,110973	0,26661	0,406335	0,04449
PERLINDUNGAN HUKUM	0,394779	0,639732	0,227958	0,237263	0,394779	0,038533

Tabel 4.6 Redundancy

	Redundancy
NASABAH	
PELELANGAN	0,04449
PERLINDUNGAN HUKUM	0,038533

Tabel 4.7 Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
NASABAH	0,139297
PELELANGAN	0,26661
PERLINDUNGAN HUKUM	0,237263

Tabel 4.8 Latent Variable Correlations

	NASABAH	PELELANGAN	PERLINDUNGAN HUKUM
NASABAH	1		
PELELANGAN	0,333126	1	
PERLINDUNGAN HUKUM	0,334701	0,432539	1

**Tabel 4.9 R Square**

	R Square
NASABAH	
PELELANGAN	0,110973
PERLINDUNGAN	
HUKUM	0,227958

**Tabel 4.10 Cross Loadings**

	NASABAH	PELELANGAN	PERLINDUNGAN HUKUM
X5	0,127656	0,540127	0,243874
X1	-0,09684	-0,02535	-0,05201
X2	0,735437	0,240584	0,221673
X3	0,794308	0,269259	0,283578
X4	0,219781	0,610579	0,293885
X6	0,268896	0,74462	0,287063
Y1	0,162363	0,10562	0,401822
Y2	0,071006	0,294033	0,536245
Y3	0,341949	0,35826	0,857507

**Tabel 4.11 AVE**

	AVE
NASABAH	0,393724
PELELANGAN	0,406334
PERLINDUNGAN	
HUKUM	0,394779

**Tabel 4.12 Communality**

	communality
NASABAH	0,393724
PELELANGAN	0,406335
PERLINDUNGAN	
HUKUM	0,394779

**Tabel 4.13 Total Effects**

	<b>NASABAH</b>	<b>PELELANGAN</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM</b>
<b>NASABAH</b>		0,333126	0,334701
<b>PELELANGAN</b>			0,361115
<b>PERLINDUNGAN HUKUM</b>			

**Tabel 4.14 Composite Reliability**

	<b>Composite Reliability</b>
<b>NASABAH</b>	0,530266
<b>PELELANGAN</b>	0,668544
<b>PERLINDUNGAN HUKUM</b>	0,639732

## 2. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstrak dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validitas, realibilitas konstrak, dan nilai average variance extracted (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai factor loading. Bila nilai factor loading suatu indikator lebih dari 0,5 dan nilai t statistik lebih dari 2,0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya, bila nilai loading factor kurang dari 0,5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2,0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading factor memiliki nilai t statistik lebih dari 2,0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel

Nasabah  $X_1$  sampai  $X_3$  dan untuk variabel Pelelangan  $Y_1$  sampai  $Y_3$  untuk variabel Perlindungan Hukum  $X_4$  sampai  $X_6$ .

Syarat jika factor loading  $> 0,5$  dan nilai  $+ stal < 2,0$  maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

- a. Variabel nasabah ( $\alpha$ ) yang dimana :

$$X_1 (-0,096) > 0,5$$

$$X_2 (0,735) > 0,5$$

$$X_3 (0,794) > 0,5$$

- b. Variabel Pelelangan ( $\beta$ ) yang dimana :

$$X_4 (0,610) > 0,5$$

$$X_5 (0,540) > 0,5$$

$$X_6 (0,744) > 0,5$$

- c. Variabel Perlindungan Hukum ( $\gamma$ ) yang dimana :

$$Y_1 (0,401) > 0,5$$

$$Y_2 (0,536) > 0,5$$

$$Y_3 (0,857) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan factor loading  $> 0,5$  yang artinya data sangat akurat (valid)

#### Outer Loadings

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
<b>X5 &lt;- PELELANGAN</b>	0,540127	0,506235	0,200488	0,200488	2,694056
<b>X1 &lt;- NASABAH</b>	-0,09684	-0,10343	0,32024	0,32024	0,302407

X2 <- NASABAH	0,735437	0,693403	0,205596	0,205596	3,577095
X3 <- NASABAH	0,794308	0,723731	0,20289	0,20289	3,914976
X4 <- PELELANGAN	0,610579	0,591613	0,19821	0,19821	3,080467
X6 <- PELELANGAN	0,74462	0,721006	0,145929	0,145929	5,102624
Y1 <- PERLINDUNGAN HUKUM	0,401822	0,359721	0,308675	0,308675	1,301764
Y2 <- PERLINDUNGAN HUKUM	0,857507	0,816806	0,115255	0,115255	2,268735
Y3 <- PERLINDUNGAN HUKUM	0,857507	0,816806	0,115255	0,115255	7,440111

Tabel 4.15 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-VALUES)

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reliabilitas konstrak dengan melihat output composite reliability atau cronbach's alpha. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability atau cronbach's alpha lebih dari 0,69. Dari output berikut menunjukkan konstrak Nasabah memiliki nilai cronbach's alpha -0139297 kurang dari 0,69. Tetapi, bila dilihat dari nilai composite reliability, nilainya 0,530266 (<0,69), sehingga tetap dikatakan reliable. Konstrak lainnya memiliki nilai composite reliability dan cronbach's alpha diatas 0,69. Pemeriksaan terakhir dari convergent validity yang baik adalah apabila nilai AVE konstrak Nasabah, Pelelangan, Perlindungan Hukum ada yang tidak memiliki nilai AVE diatas 0,50.

#### Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
NASABAH	0,393724	0,530266		0,139297	0,393724	
PELELANGAN	0,406334	0,668544	0,110973	0,26661	0,406335	0,04449
PERLINDUNGAN HUKUM	0,394779	0,639732	0,227958	0,237263	0,394779	0,038533

Tabel 4.16 Overview

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara

konstrak dengan nilai AVE atau korelasi antara konstrak dengan akar AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstrak lainnya. Hasil output cross loading adalah sebagai berikut:

**Tabel Cross Loadings**

	NASABAH	PELELANGAN	PERLINDUNGAN HUKUM
X5	0,127656	0,540127	0,243874
X1	-0,09684	-0,02335	-0,05201
X2	0,735437	0,240584	0,221673
X3	0,794308	0,269259	0,283578
X4	0,219781	0,610579	0,283885
X6	0,268896	0,74462	0,287063
Y1	0,162363	0,10562	0,401822
Y2	0,071006	0,294033	0,536245
Y3	0,341949	0,35826	0,857507

**Tabel 4.17 Cross Loadings**

Korelasi X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, konstrak attitude adalah -0,09684, 0,735437, -0,794308 , lebih rendah dari 0,70. Sama halnya dengan Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, Y<sub>3</sub>.

Berdasarkan table cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya masing-masing dibandingkan dengan konstrak lain, sehingga dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik.

Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan konstrak akar EVE konstrak. Hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel Latent Variable Correlations**

	NASABAH	PELELANGAN	PERLINDUNGAN HUKUM
NASABAH	1		
PELELANGAN	0,333126	1	
PERLINDUNGAN HUKUM	0,334701	0,432539	1

**Tabel 4.18 Tabel Latent Variable Correlation****Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
NASABAH -> PELELANGAN	0,333126	0,366257	0,087981	0,087981	3,786344
NASABAH -> PERLINDUNGAN HUKUM	0,214405	0,241428	0,127966	0,127966	1,675478
PELELANGAN -> PERLINDUNGAN HUKUM	0,361115	0,365748	0,100021	0,100021	3,610386

**Tabel 4.19 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)**

### 3. Evaluasi Model Struktural

Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model struktural. Pemeriksaan ini meliputi signifikan hubungan jalur dan nilai R Square.

**Tabel Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
NASABAH -> PELELANGAN	0,333126	0,366257	0,087981	0,087981	3,786344
NASABAH -> PERLINDUNGAN HUKUM	0,334701	0,374153	0,113188	0,113188	2,957032
PELELANGAN -> PERLINDUNGAN HUKUM	0,361115	0,365748	0,100021	0,100021	3,610386

**Tabel 4.20 Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)**

Berdasarkan tabel Path Coefficient diatas, Hubungan jalur yang signifikan adalah nasabah (Hipotesis 1), layanan syariah terhadap anggota (Hipotesis 2), anggota terhadap nilai kepuasan (Hipotesis 3), karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2,0. Nilai akhir R Square sebagai berikut.

	R Square
NASABAH	
PELELANGAN	0,110973
PERLINDUNGAN	
HUKUM	0,227958

Tabel 4.21 R Square

Nilai R Square pelelangan adalah 0,110973 secara simultan mampu menjelaskan variability kontrak nilai anggota sebesar 30%. Perlindungan hukum adalah 0,227958 secara simultan mampu menjelaskan variability kontrak nilai kepuasan sebesar 26%.


#### 4. Jawaban Hasil Penelitian

##### a. Hipotesis 2: Variabel Nasabah berpengaruh terhadap variabel

Pelelangan

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Nasabah berpengaruh terhadap variabel Pelelangan sebesar 3,786. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 3,786$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,96$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 2  $H_0$  diterima atau

$H_0$  ditolak karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel nasabah terhadap variabel pelelangan.



**b. Hipotesis 1: Variabel Nasabah berpengaruh terhadap perlindungan Hukum.**

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel nasabah memiliki pengaruh antara variabel perlindungan hukum 2,957. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 2,957$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,96$  dengan taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel nasabah dengan variabel perlindungan hukum.



**c. Hipotesis 3: Variabel Pelelangan berpengaruh terhadap variabel perlindungan Hukum.**

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pelelangan berpengaruh terhadap variabel

perlindungan hukum 3,610. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 3,610$  lebih kecil dari  $t_{tabel} = 1,96$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 4  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ekonomi islam terhadap variabel pegadaian syariah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Variabel Nasabah terkhusus di PT Pegadaian Syariah cabang Gowa berpengaruh terhadap variabel pelelangan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Nasabah dapat memengaruhi Pelelangan
2. Variabel nasabah terkhusus pada di PT Pegadaian Syariah cabang gowa berpengaruh terhadap variabel perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara nasabah dapat memengaruhi Perlindungan Hukum.
3. Variabel pelelangan berpengaruh terhadap variabel perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pelelangan dapat memengaruhi perlindungan hukum.

#### B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan secara rinci, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT. Pegadaian lebih selektif dalam menerima barang jaminan untuk menghindari terjadinya resiko pelelangan yang diakibatkan pinjaman tidak dapat dilunasi oleh pihak nasabah dikemudian hari.

2. Disarankan agar perlunya perusahaan memperluas jaringan kedaerah-daerah dengan membuka banyak cabang dan mampu membantu masyarakat di berbagai transaksi.
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian terhadap bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan belum sampai disini, penelitian ini masih banyak kekurangan terutama dalam analisisnya dan penelitian ini bisa disempurnakan dengan menggunakan metode yang berbeda, sehingga bisa menjadikan karya tulis ilmiah yang saling melengkapi.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. FH UII Press

Abdul Halim Barkatullah, (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen (Banjarmasin)*: FH Unlam Press

Abdul Ghofur Anshori, (2006), "Pegadaian Syariah di Indonesia" Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Ahmad, Aiyub. (2004). *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.  
Ardito Bhinadi, <http://muamalah-ardito.blogspot.com/2012/03/rahn-gadai-syariah.html> Diakses pada hari kamis, 17 Oktober 2021.

Burhanuddin, (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi halal*. Malang; UIN Press Malang, 2011.

Fariyah Siti. (2007). *Analisis pelaksanaan lelang benda Jaminan Gadai berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.25/DSN-MUI/III/2002*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.,

Frianto Pandia, (2005), "Lembaga Moneter", PT Rineka Cipta Press, Jakarta.<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-283> diakses pada hari Selasa, 21 September 2021.

Ghozali (2006), *Structural Equation Modeling Metode dengan PLS*, edisi 3, Semarang: Badan Penerbit Undip.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. (2010). Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis.Jakarta: Kencana.

Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III/23.

Ibnu Qudamah, Al-Muqni (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah) jilid IV.

Komunitas Pengusaha muslim “Hukum Jual Beli Lelang”  
<https://pengusahamuslim.com/3747-hukum-jual-beli-lelang-1910.html>, diakses pada tanggal 05 oktober 2021.

Komaruddin, 1994. *Kamus Perbankan* Jakarta : CV Rajawali.

Muhammad Sholekul Hadi (2003). *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Selemba Diniyah, Cet. I, h. 52.

Mislahb Hayati Nasution Sutisna, (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. *Jurnal Nisbah*. Volume 1 Nomor 1.

Milles dan Huberman, (1992) . *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Maulida, (2020). *Analisis pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT. pegadaian unit pelayanan syariah Darussalam ditinjau dari fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002*. Shidarta, (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo

M. Habiburrahim, (2012). *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Rovais.

Moleong, (2013) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, cetakan ke 31.

Ritsqi P Anita, (2017). “*Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang cinere*” Dalam skripsi Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

- Sawotong, Dilva Muzdaliva. (2014). *Jaminan Kebendaan pada PT. Pegadaian terhadap barang yang digadaikan*. Jurnal Lex Privatum Vol.II/No. 1
- Salim HS. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saliman, Abdul R. (2011). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Susanti, (2016). Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. *Jurnal Intelektualita* Vol 5, Nomor 1.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. bandung: Alfabeta.
- Santoso dan Singgih (2012). *Analisis SEM Menggunakan AMOS*, Jakarta: PT Exel Media Komputindo.
- Sugiyono, (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta
- Usman, Rachmadi. (2008). *Hukum Perjanjian Keperdataaan*. Banjarmasin: Sinar Grafika.
- Yatim Riyanto, (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC.

## **RIWAYAT HIDUP**



NURKHALISA FITRADANI AMNUR, Lahir di Sungguminasa, 24 Desember 2000. Anak pertama dari pasangan Amri Thamrin dan Nurhaedah.

Menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Centra Malakaji dan lulus pada tahun 2012, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MTS Yapit Malakaji dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat SMA Tepatnya di MAN Gowa dan lulus pada tahun 2018. Setelah menyelesaikan studi dengan Ridho Allah SWT dan restu kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2018.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai do'a kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perorangan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penyalangan Barang Jaminan Di pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa"

**NURKHALISA FITRADANI AMNUR**

NIM 105251102818



## KUESIONER PENELITIAN

### ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PELELANGAN BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN GOWA

Hal : Permohonan Pengisian Angket

Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr/I Nasabah Pegadaian Syari'ah kab.gowa

Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nurkhalisa Fitradani Amnur

NIM : 105251102818

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi angket terlampir guna kepentingan dalam penulisan skripsi yang berjudul : "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PELELANGAN BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN GOWA"

Data-data yang disampaikan dalam angket ini sangat penting untuk penulisan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar strata 1 (S1) dan data yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan semata-mata untuk kepentingan akademik dan dijamin kerahasiaannya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam pengisian angket ini saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Makassar, 15 Mei 2022

Hormat Saya

## A. Identitas Responden

Mohon dengan hormat kesedian Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (□):

1. Nama..... (tidak boleh dikosongi)

2. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

3. Berapa Usia Anda ?

- |                          |               |                          |               |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Dibawah 20 th | <input type="checkbox"/> | 40-49 th      |
| <input type="checkbox"/> | 20-29 th      | <input type="checkbox"/> | 50 th ke atas |
| <input type="checkbox"/> | 30-39 th      |                          |               |

4. Pendidikan Terakhir Anda ?

- |                          |     |                          |                       |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | SD  | <input type="checkbox"/> | Diploma               |
| <input type="checkbox"/> | SMP | <input type="checkbox"/> | Sarjana               |
| <input type="checkbox"/> | SMA | <input type="checkbox"/> | Lainnya, Sebutkan.... |

## B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda (□) pada kolom yang Bapak/Ibu/Sdr/i pilih sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

N = Netral

STS = Sangat Tidak

Setuju S = Setuju

TS = Tidak Setuju

### C. Pernyataan

#### 1. konsumen ( x1 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Saya akan menggunakan produk/jasa dari pegadaian syariah secara berulang.					
2.	Saya selalu menggunakan produk/jasa yang sama dipegadaian syariah					
3.	Saya akan merekomendasikan produk dan jasa pegadaian syariah kepada orang lain.					


#### 2. Keandalan ( X2 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Karyawan Cepat tanggap terhadap permintaan Nasabah					

2.	Karyawan memberikan pelayanan kepada Nasabah hingga tuntas					
3.	Karyawan menunjukkan rasa percaya diri dan bersikap siap melayani / membantu nasabah					

### 3. Jaminan ( X3 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Jaminan keamanan barang gadai					
2.	Karyawan memiliki kemampuan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan nasabah					
3.	Keamanan selama berada di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa					



#### 4. Nilai Keadilan (Y1)

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Menurut saya pegadaian syariah menempatkan perannya dalam memasarkan semua produk yang dimiliki kepada nasabah yaitu prinsip keadilan					
2.	Menurut saya apabila orang yang memiliki utang tidak mampu melunasinya, ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya.					
3.	Saya menilai bahwa islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dalam mewajibkan terpenuhnya keadilan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak bisnis..					

### 5. Benda/Barang ( Y2 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Waktu yang diberikan untuk pelunasan barang sesuai dan wajar.					
2.	Menurut saya sebaiknya pihak pegadaian tetap memberikan informasi kepada nasabah walaupun barang yang dijatinkan telah dilakukan pelelangan sehingga nasabah mengetahui hasil lelang tersebut.					
3.	Barang jaminan yang dilelang akan dilelang dihadapan umum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap nasabah					

### 6. UDD ( Y3 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Menurut saudara Undang-undang adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur tentang lelang.					
2.	Saya menggunakan jasa gadai dipegadaian syariah karena dilindungi oleh undang-undang.					
3.	Menurut saudara Pegadaian syari'ah beroperasi sesuai dengan undang-undang.					

### 7. Akad ( X4 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Saya menilai jika Pegadaian Syari'ah cabang gowa telah menggunakan akad					

	yang sesuai dengan syariat Islam dalam setiap transaksinya.					
2.	Saya sering menggunakan akad rahn (gadai) dalam setiap transaksi, karena syaratnya yang cepat dan mudah					
3.	Saya menganggap adanya <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> dalam sebuah <i>aqad</i> yang menimbulkan pengaruh pada objek transaksi dan mengikat kedua belah pihak dalam transaksi					

#### 8. Jual-Beli (X5)

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Pegadaian syariah belum bisa memberikan potongan harga untuk pelanggan setia					
2.	Produk gadai (rahn) memiliki kesesuaian harga produk dengan manfaat yang didapat					
	Nasabah minat datang ke Pegadaian					

3.	Syariah untuk membeli barang yang di lelang.						
----	----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

### 9. Profit ( X6 )

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Menurut saya lembaga keuangan syariah juga mencakup pegadaian, dimana ada pegadaian yang melandaskan sistemnya dengan konsep syariah islam					
2.	Saya berpendapat bahwa setiap orang yang menggunakan sistem keuangan syariah bisa merasakan bagaimana menjalankan transaksi yang sesuai dengan hak dan kewajibannya					
3.	Partumbuhan ekonomi semakin terasa geliatnya. Hal ini berdampak pada menjamurnya lembaga-lembaga keuangan. Salah satunya adalah lembaga pegadaian syariah.					

Nama Responden/ Indikator	1	2	3	X1	1	2	3	X2	1	2	3	X3	1	2	3	Y1	1	2	3	Y2	1	2	3	Y3	1	2	3	X4	1	2	3	X5	1	2	3	X6
1.ROSMINAH	5	5	4	4,7	5	5	5	5	4	4,7	4	5	4	4,3	4	5	3	4	4	4	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
2. HASLINDA	5	5	5	5	4	4	4,3	5	5	4	4,7	4	5	5	4,7	5	4	4	4,3	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5			
3.MULTAN RAUF	5	5	5	4	5	5	4,7	5	4	5	4,7	5	4	4	4,3	4	4	5	4,3	4	5	4	4,3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
4.AISYAH	4	5	4	4,3	5	5	5	5	4	5	4,7	4	5	5	4,7	5	4	4	4,7	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
5.NURJIHAD	5	5	4	4,7	4	5	5	4,7	4	5	5	4,7	5	5	5	5	5	4	5	4,7	5	5	5	4,3	5	5	5	5	5	5	5	5	4,7			
6.NUR ANNISA	5	5	4	4,7	4	5	5	4,7	4	5	5	4,7	5	5	5	5	5	4	5	4,7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,3			
7.ILHAM	4	5	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4,3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	4	3	4	3	4	5	4	3	4		
8.SUNGGU	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4,3	4	5	4	4,3	4	4	4	4	5	4,3	
9.FIRA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
10.HARNIVATI	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,7	
11.ABD.HAYYI	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
12.ARMAWANTI	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
13.HAJRAWATI	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
14.DWINANTO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
15.FARIDA	4	6	5	4,7	4	5	5	4,7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,3	
16.HARTINA	5	4	5	4,7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17.NANDA	5	4	5	4,7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18.AISYAH	5	5	5	4	4	5	4,3	5	4	4	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
19.SINDI	5	5	5	4	4	5	4,3	5	3	5	4,3	4	5	4	4,3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
20.AHMAD	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21.ANITA	4	4	5	4,3	3	5	3	3,7	5	2	2	3,7	2	5	3	3,3	3	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
22.NINGSI	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23.SYAMSIDAR	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,7	

24.KAHARUDDIN	5	4	4	4,3	5	4	5	4,7	4	3	5	4	5	4	4,3	4	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4	4	4	4	4			
25.SULASTRI	5	4	4	4,3	4	5	4	4,3	4	4	4	4	4	4	4,3	5	5	4	4,7	4	5	4	4,3	4	5	5	3	4	4	3,7			
26.UMMU KALSUM	5	4	4	4,3	5	5	5	4	5	5	5	4	4,3	5	5	4	4,7	5	4	4,7	4	3	4	3,7	3	4	4	4	4	4			
27.NUR KHAIMAH	5	4	4	4,3	5	5	5	4	5	5	4	4,3	5	4	4,3	5	5	4	4,7	5	5	4	4,7	4	3	4	4	4	4	4,3			
28.NURWASILAH	4	5	5	4,7	5	4	4	4,3	5	5	5	4	4,3	5	4	4,7	4	5	5	4,7	5	5	5	4	5	4,7	5	4	4	4,3			
29.SYAMSINAR	5	4	3	4	4	4	5	4,3	4	5	5	4,7	5	5	4	4,7	5	4	4	4,3	5	4	4,7	4	5	3	4	5	4	4,3			
30.YULIANA	3	4	5	4	5	4	4	4,3	5	4	4,3	4	5	5	4,7	5	4	4,3	4	5	4	4,3	5	4	3	4	4	5	5	4,7			
31.FADLIYAH	4	5	4	4,3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4,3	5	5	4	4,3	5	5	5	4,3	5	5	3	4	4	4	4	4		
32.KAMSIR	5	4	4	4,3	5	5	5	4	5	5	4,7	4	4	4	4,3	5	5	4	4,7	5	5	5	4,3	5	5	3	4	4	4	4	4		
33.IKA	5	5	4	4,7	5	5	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4,4	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
34.SYARIFFUDIN	5	5	4	4,7	5	5	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4,4	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4,3	4	4	4	4	4	4		
35.HASNA	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4,3	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4,3		
36.RANNU	4	5	4	4,3	5	5	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4,4	4	4	4	4,3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
37.NURWAHIDAH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4,7	4	4	4	4	4,4	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
38.NURHIDAYAH	5	3	5	4,3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
39.NURLELA	5	4	4	4,3	4	5	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
40.HJ LINA	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4,7	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
41.SUTI	5	4	4,7	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4,7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
42.BASSE	5	5	4	4,7	5	5	5	5	5	4	5	4	4,3	5	5	5	4	4,4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4,3	4	4	4		
43.SITI JAMILA	4	5	5	4,7	5	5	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4,7	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
44.SUBA	4	5	4	4,3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4,3	5	5	5	4	4,7	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
45.HEDRIWATI	5	4	4	4,3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4,3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	
46.IKSAN	5	4	4	4,3	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3,7	4	4	4	4,7	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
47.NUR SYANTI	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4,7	5	5	5	5	5	5	5	5
48.MARNI SYAM	5	4	4,7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4,3	4	5	5	4,7	5	5	5	4	4,7	5	5	5	5	5	5	



74.HJ.MARWAH	4	5	5	4,7	5	4	5	4,7	5	5	4	4,3	5	5	4	4,7	4	5	4	4,3	4	4	4	4
75.SARTIKA	5	5	5	5	5	5	3	4,3	4	5	5	4,7	3	5	5	4,3	3	4	4	3,7	4	4	4	4
76.NUR RIZKI	4	5	5	4,7	4	4	4	4	5	5	5	4,7	4	5	5	4,7	4	4	4	4,3	4	4	4	3,7
77.RIZKA	5	5	5	5	4	5	4,7	5	5	4	4,7	5	5	5	4	4,7	5	5	4	4,7	3	5	5	4,3
78.TAHIR	4	4	5	4,3	4	4	4	4	5	4	5	4,7	4	5	4,3	5	5	4	4,7	4	4	4	4	5
79.SURIANI	4	4	5	4,3	5	5	4	4,7	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4,7	5	5	5
80.LUTFIAH	4	4	5	4,3	4	5	5	4,7	5	4	4	4,3	4	4	4	5	5	4	4,3	4	5	4	4,3	4



## Outer Model T-Statistic

	NASABAH	PELELANGAN	PERLINDUNGAN HUKUM
X5		2,694056	
X1	0,302407		
X2	3,577095		
X3	3,914976		
X4		3,080467	
X6		5,102624	
Y1			1,301764
Y2			2,268735
Y3			7,440111

## Path Coefficients



	NASABAH	PELELANGAN	PERLINDUNGAN HUKUM
NASABAH		0,333126	0,214405
PELELANGAN			0,361115
PERLINDUNGAN HUKUM			

